



CATATAN SIDANG

Nomor 188/Pid.C/2024/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Polsek Dolok Masihul Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 20991, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, pukul 10.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nurlina Br Nainggolan;
- II. Nurasimah Br Nainggolan;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. Hakim;
Armiyati, S.H. Panitera Pengganti;
Rjk Bangun Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Terdakwa I

Nama lengkap : Nurlina Br Nainggolan;
Tempat lahir : Batu 12;
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : Nurasimah Br Nainggolan;
Tempat lahir : Batu 12;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Aras Panjang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/50VII/RES.1.8/2024 tanggal 19 Juli 2024;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar goni berisi berondola sawit seberat 25 (dua puluh lima) kilogram;
- c. Keterangan saksi-saksi Ahmad Jamil dan Suharmin dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Areal Blok 62 Div I PT. Socfindo Bangun Bandar, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) kilogram milik PT. Socfindo Bangun Bandar dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit yang jatuh di bawah pohonnya, setelah itu lalu dimasukkan ke dalam goni berwarna putih tanpa ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari Pemiliknya yaitu PT. Socfindo Bangun Bandar, akibat kejadian tersebut Pihak PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian berondolan buah kelapa sawit berat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp62.500,00 (enam puluh dua lima ratus rupiah) dan membuat Pengaduan di Polsek Dolok Masihul;
- d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.C/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I Nurlina Br Nainggolan** dan **Terdakwa II Nurasimah Br Nainggolan**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 188/Pid.C/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nurlina Br Nainggolan** dan **Terdakwa II Nurasimah Br Nainggolan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar goni berisi berondola sawit seberat 25 (dua puluh lima) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, oleh Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Rjk Bangun, sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Armiyati, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.